BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN STANDARISASI TIMBANGAN

A. Jual Beli (*al-ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli (*al-ba'i*)

Jual beli (*al-ba'i*) atau bisa disebut dengan perdagangan, dalam etimologi berarti menjual atau mengganti. Dan menurut Bahasa ialah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam buku Dr. Mardani yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[1] Demikian juga menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beliantara benda, atau pertukaran antar benda dan uang. Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah kegiatan menukar suatu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab itu pada dasarnya akad tidaklah harus saling tukar akan tetapi menjadi bagian konsekuensinya, kecuali jika

[1]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012),101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan: “akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menurut adanya satu pertukaran.

Sayyid Sabiq didalam buku Fiqh Muamalat karangan Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly,M.A. mendefinisikan dengan:

مُبَادَ لَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَ سَبِيْلِ التَّرَاضِي، اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءْذُوْنِ فِيْهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.[2]

Dari definisi diatas, maka jual beli (*al-ba’i*) adalah tukar-menukar barang. Yang mana dalam hal ini telah dipraktekan oleh masyarakat sejak pada primitif yakni ketika uang belumlah digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang didalam fiqh disebut dengan *ba’i al-muqayyadah.* Meskipun pada saat ini jual beli menggunakan system barter telah ditinggalkan dan berganti dengan system mata uang, namun terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.

2. Dasar Hukum Jual Beli (*al-ba’i*)

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan

[2]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserukan agar tetap memelihara ukhwah Islamiyah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesame umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat.

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum memperbolehkan jual beli, didalam Al-Qur'an yakni:

وَ اَ حَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّ مَ الرِّ بَوآ

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat: 275)[3]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah ayat: 198)[4]

يَاَ يُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَتَأْ كُلُوْا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَتَقْتُلُوْ اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَاَنَ بِكُم رَحِيماً

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.(Qs. An Nisa' ayat:29)[5]

b. Assunnah

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010),47.
[4] Ibid.,31.
[5] Ibid.,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang baik menurut hukum syar'i.

Dasar hukum jual beli yang berdasarkan Sunnah Rasulullah adalah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya : "sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela."[6]

عَنْ رِفَاعَةَبْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّا رُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' Radiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang baik?" beliau bersabda " pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dihahihkan oleh Al-hakim)[7]

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلعم اَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَا لَ: اِذَا بَا يَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَ بَةَ.

Artinya: Diterima dari Abdullah bin umar ra., berkata, "seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahawa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, "Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah,"tidak boleh ada tipuan." [8]

---

[6] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *subulussalam syarah Bulughul Marram jilid 2,* (Jakarta Timur: Darussunah Press,2007), 306.

[7] Ibid., 308.

[8] Al-Imam Al-Bukhari,*Hadits Shahih Bukhary,* (Surabaya: Gitamedia Press,2009),440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى سَالِمٍ قَالَ :رَاَيْتُ الَّذ يْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَتً يُضْرَ بُوْنَ عَلَي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلعم اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتَّى يُؤْ وَرُهُ اِلَى رِحَا اِهِمْ.

Artinya : diterima dari Ibnu Umar ra. Mengatakan, "pada masa Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang meperjual belikan makanan dengan kira-kira tanpa ditimbang atau digantang, mereka dipukul, karena menjualnya hingga mereka pindahkan ke tempat mereka."[9]

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم نَهَى اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَا مًا حَتَّى يَسْتَوْ فِيَهُ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّا سٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَا هِمُ بِدَرَا هِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Mengatakan, "sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang orang menjual makanan hingga disempurnakannya, (jual beli itu)." Orang bertanya kepada Abbas, "kenapa demikian?" jawabnya, "dirham dengan dirham dan makanan dibelakang."[10]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli sendiri memiliki rukun dan syarat dimana rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi, dalam akad sehingga jual beli tersebut dapat dinyatakan sah oleh *syara'*. Didalam menentukan rukun jual beli itu sendiri juga terdapat perbedaan pendapat antar ulama.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun jual beli hanyalah ada satu, yakni ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari si penjual. Dari

[9] Ibid., 444.
[10] Ibid., 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan tersebut bahwasannya yang menjadikan rukun dalm suatu jual beli yaitu hanyalah kerelaan atau *ridha taradhi* dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Namnu dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat unsur jual beli yakni, adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli:

- dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- Kemudian objek jual beli terdiri atas benda yang dalam keadaan berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan begitupun yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah, barang yang dijual belikan ada, barang yang diperjual belikan harus diserahkan, barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- Kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

Menurut ulama hanafiyah juga bahwasannya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,[11] yaitu:

- Oarng yang berakad atau *al-muta'aqidain* yakni penjual dan pembeli
- *Sighat* yaitu lafal ijab dan qabul
- Adanya barang yang dibeli
- Ada nilai tukar pengganti barang

Namun dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat unsur jual beli yakni, adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Kemudian objek jual beli terdiri atas benda yang dalam keadaan berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan begitupun yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

Syarat objek yang diperjual belikan harus diserahkan, barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai atau harga tertentu barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ,* (Jakarta: Gema Insani, 2011),3309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.

  Ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

  Menurut ulama hanafiyah juga bahwasannya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapula syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:[12]

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

   Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

   1. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama hanfiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil

[12] Ibid.,3317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama perpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Rahman menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa unsur utama dari jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi -transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama *fiqh* hanbali) dalam buku yang berjudul Fiqh Muamalat, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atauuang telah berpindah tangan dari pemilikik semula. Barag yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai /uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[13]

Oleh karena itu, ulama fiqh mengungkapkan bahwasannya syarat ijab dan qabul sebagai berikut,

1. Orang yang mengucapkan yakni sudah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanafiyah di dalam buku Fiqh muamalat, yang disesuaikan dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang telah disebutkan diatas.

2. Qabul yang sesuai dengan ijab. Semisal, penjual berkata: "saya jual pensil ini seharga Rp. 3000,-", kemudian pembeli menjawab: "saya beli pensil ini dengan harga

[13] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup,2010),73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.3000,-“. Apabila dianatara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

3. Ijab dan qabul yang dilakukan dalam suatu majelis. Yakni, diantara kedua belah pihak yang telah melakukan jual beli hadir dalam perbincangan dengan topik yang sama. Dan apabila penjual mengatakan ijab, lalu kemudian si pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli melakukan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah jual beli, kemudian mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan yang dilakukan ulama fiqh, jual beli tersebut tidaklah sah sekalipun mereka memiliki pendirian bahwa ijab tidaklah harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitannya hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama syafi’iyah dan hanabila memiliki pendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Namun pada saat modernisasi berkembang, wujud ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, namun dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima dengan mensyaratkan barang dari penjual tanpa ucapan apapun. Semisal, jual beli yang berlangsung di toko asatu swalayan. Di dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'I al-mu'athah.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaih) syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan :

Barangnya harus ada, atau tidak ada ditempat, namun pihak dari penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Semisalnya ada sebuah toko karena tidak memungkinkan untuk memajang barang seluruhnya maka sebagian yang lain diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara untuk meyakinkan barang tersebut boleh di hadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidaklah sah menjadi objek dalam jual beli, dikarenakan dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidaklah bermanfaat bagi orang muslim.

Adalah milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti semisal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjual belikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.

Di perbolehkan untuk di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Sayarat-syarat nilai tukar atau harga barang

Dimasukkan kedalam unsur terpenting didalam jual beli yakni adalah nilai tukar dari barang yang dijual yang pada zaman ini disebut uang. Terkait dalam masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakannya dari dua istilah yakni *al-tsaman* dengan *al-si'r* . menurut pendapat mereka, *al-tsaman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* ialah modal barang yang diterima oleh para pedagang sebelum perjual belikan pada konsumen.

Sedangkan para ulama fiqh sendiri mengemukakan syarat-syarat *at-tsaman* :

1. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana harus jelas jumlahnya.
2. Diperbolehkan untuk diserahkan pada saat akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling tukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang telah diharamkan oleh syara', seperti semisalnya babi dan khamar, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut syara'.

Di samping dari syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, maka para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain yakni:

a. Syarat sah jual beli. Ulama fiqh mengemukakan bahwa jual beli dianggap sah apabia:

   1. Jual beli tersebut terhindar dari suatu kecacatan seperti dari kriteria barang yang di perjual belikan itu tidaklah diketahu, baik jenis, kualitas maupun kuantitas, dari jumlah barang yang jelas, jual beli tersebut mengandung paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak.

   2. Dan apabila barang yang diperjual belikan itu adalah benda yang bergerak, makabarang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barangnya pun dikuasai oleh penjual.

b. Syarat yang terkait dengan jual beli yakni jual beli baru diperbolehkan untuk dilaksanakan apabila yang berakad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Semisal, barang itu di miliki sendiri atau barang yang dijual ialah bukan milik dari orang lain, ata hak orang lain yang telah berkaitan dengan barang tersebut. Akad jual beli pun tidak diperbolehkan dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seorang yang bertindak untuk mewakili orang lain dalam jual beli, di dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan terdahulu dari orang yang diwakilinya. Dan apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukumnya dianggap sah. Jual beli seperti ini didalam fiqh disebut dengan *ba'i al-fudhuli*.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh bersepakat bahwa suatu jual beli baru dikatakan bersifat megikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar atau hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dan apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih diperbolehkan untuk membatalkan.

4. Perselisihan di dalam jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antara penjual dan pembeli di dalam melakukan jual beli hendaknya berprilaku jujur, berterus terang dan mengatakan apa yang sebenarnya, janganlah berdusta dan sumpah dusta, sebab sumpah dusta itu menghilangkan keberkahan.

Pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya, mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari akhir.

Apabila diantara penjual dan pembeli berselisih pendapat di dalam suatu benda yang sedang di perjual belikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata di pemilik barang bila diantara keduanya tidaklah ada saksi dan bukti lainnya.

B. Satndarisasi timbangan di Indonesia

Timbangan yang biasanya disebut Scales didalam Bahasa inggris, yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda. Timbangan atau neraca termasuk dalam kategori dalam system mekanik dan juga elektronik atau digital. Sebuah timbangan dengan sistem pegas mengukur berat dengan mengukur dari jarak pegas yang terentang akibat beban. Timbangan dapat digunakan dalam industri dan komersial, dari mulai produk yang berat hingga yang ringan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara Nasional.[14]

Tujuan standarisasi secara umum yakni, kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar sendiri berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja satu proses.

Salah satu manfaat standarisasi yakni mengurangi hambatan perdagangan. Dalam era globalisasi masyarakat international berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk dari negara lain.

Persamaan matematis suatu neraca pegas dinyatakan dalam:

k = konstanta pegas

X = defleksi

m = masa

[14] Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi,*(jakarta: BSN,2009),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g = gravitasi

Neraca atau timbangan dengan bandul pemberat yang seperti kebanyakan terdapat di pasar ikan atau pun sayuran dengan menimbang massa. Biasanya menggunakan massa pembanding yang lebih kecil dengan level tuas yang panjang. Mengikuti hukum tuas atau persamaan momen.

Standar nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait di wilayah kedaulatan suatu negara tertentu dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu organisasi standarisasi nasional.[15]

1. Timbangan pegas (analog)

   Timbangan pegas atau timbangan analog banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional yang digunakan oleh para pedagang untuk mengukur beban seperti ayam, sayuran, buah-buahan dan ikan. Mengapa timbagan ini dipilih dan dijumpai di area pasar-pasar traditional? Karena skala pengukuran yang tidaklah terlalu besar dan sederhana dalam penggunannya, sehingga cocok untuk digunakan dalam usaha-usaha tersebut.

   Pada dasarnya prinsip kerja timbangan pegas yakni kerja tuas atau pengungkit. Tuas merepresentasikan penekanan beban

[15] Ibid.,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jatuh pada titik tumpu menjadi lebih ringan berkali-kali dari seharusnya.

2. Timbangan elektronik (digital)

Yakni sebuah perangkat alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu benda atau zat. Timbangan digital sendiri lebih kompak, tahan lama serta tepat akurat sedari jenis lain yang berskala misalnya timbangan pegas atau saldo, yang sering aus dan memberikan pembacaan yang berbeda dari waktu ke waktu. Timbangan digital sendiri membutuhkan sumber daya seperti batrai atau listrik dan tidak selalu benar-benar akurat, akan tetapi mereka biasanya cukup akurat dan konsisten bahkan ketika digunakan dalam waktu yang lama. Skala digital dapat digunakan untuk berbagai tujuan di mulai dari pengukuran bahan hingga di laboratorium.

Ada banyak jenis timbangan digital yang beredar di pasar. Timbangan digital dikelompokkan beradasarkan bagaimana timbangan digital digumakan. Timbangan satu tipe dapat difungsikan untuk kebutuhan lain. Yang paling banyak yaitu timbangan digital kamar mandi, timbangan digital dapur atau makanan, timbangan digital pos, timbangan point of skala, dan lainnya. Kemajuan teknologi yang pesat membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan kita lebih mudah. Berbagai macam penemuan dan ide-ide yang telah di aplikasikan untuk penggunaan praktis sehari-harinya terbukti menghemat waku dan energi.

Manfaat yang ada yakni timbangan digital tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan analog. Timbangan digital sendiri dapat mengukur elemen-elemen yang kecil seperti satu butir pasir dengan tingkat akurasi yang menakjubkan. Sementara kebanyakan timbangan analog tidak cukup sensitif untuk mencatat beban rendah seperti ini. Akurasi tidak terbatas pada penimbangan yang kecil, timbangan digital juga lebih akurat untuk menunjukkan berat seluruhnya.

Timbangan mandi digital yakni untuk menghitung volume badan seseorang. Yang sejajar perubahan timbangan kamar mandi manual kuno serta manfaat untuk mengetahui angka yang akurat dari volume tubuh seseorang. Tipe timbangan kamar mandi karena selalu disimpan dikamar mandi.

Sedangkan untuk timbangan pos sendiri adalah ukuran digunakan untuk menimbang volume berat benda-benda berbentuk kecil, menengah serta biasa disebut pos karena secara luas dimanfaatkan pada kantor pos untuk mengukur berat surat ataupun paket. Kebanyakan timbangan digital yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dikantor pos tersedia juga di pasar dengan deprogram cara mengukur upah dari kirim surat yang akan digunakan untuk ukuran surat-surat tertentu.[16]

Timbangan bayi digunakan di rumah sakit dan dunia kedokteran untuk mengukur pertumbuhan bayi secara teratur, timbangan makanan untuk mengetahui jumlah asupan makanan serta susunan gizi ari makanan.

Timbangan digital juga dapat mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan manusia pada saat membaca ukuran berat. Sementara timbangan analog menggunakan garis-garis untuk menandai kenaikan berat, timbangan digital selalu menampilkan digit. maka dari itu apabila anda membaca sesuatu yang beratnya 5 1/3 pon dan garis-garis pada timbangan analog hanya mencatat 1/4, jadi kemungkinan besar apa yang and abaca di timbangan analog tidak 100% akurat.

3. Perbedaan antara timbangan manual dan otomatis (digital)

Timbangan manual yakni jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas, biasanya jenis timbangan ini menggunakan iindicatorberupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala sedangkan timbangan digital jenis

[16] http://www.timbanganindonesia.com/news_and_event/detail/233/timbangan-digital.html, 23:14 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik atau batrai. Pada umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar kaca. Untuk timbangan digital ini sangatlah akurat, karena tidak bias di utak atik sesuai dengan keinginan.

4. Standarisasi timbangan

Didalam timbangan standarisasi biasa dikenal dengan kalibrasi, yakni proses standar acuan yang mampu menjadi patokan ke standar nasional ataupun internasional, definisi kalibrasi sendiri adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dana tau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Dengan menentukan devasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjuk suatu instrument ukur. Menjamin hasil dari pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun iternasional.

Kalibrasi biasanya yakni proses untuk menyesuaikan keluaran atau indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan standar yang digunakan dalam akurasi tertentu.

Menurut pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya), ruang lingkup pengawasan UTTP meliputi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan penggunaan UTTP, pengawasan tanda tera, kebenaran.

Penggunaan UTTP telah tercantum dalam undang-undang No.2 tahun 1981 tentang metode legal:

1. Pasal 25 poin d : dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbangan, dana tau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkan, yang sebelumnya dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
2. Pasal 25 poin f : dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dana tau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang ini;
3. Pasal 25 huruf g : dilarang mempunyai, takaran, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dana tau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan undang-undang ini;[17]

Sedangkan pengawasan tanda tera, ialah jenis dan bentuk tanda tera yang diatur dengan peraturan tanda tera tahun 2010 diatur dalam peraturan mentri perdagangan yakni didalam pasal 1 : tanda tera tahun 2010 terdiri dari tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah, dan tanda pegawai yang berhak untuk digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.[18]

Kebenaran yakni ketentuan mengenai kebenaran UTTP diatur dalam undang-undang No. 2 tahun 1981 tetntang metrology legal. Dari pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa kesalahan petunjuk UTTP harus didalam batas kesalahan yang di ijinkan (BKD) untuk tera ulang yang ditetapkan.

Sanksi terhadap kejahatan/pelanggaran UTTP diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrology legal, yakni sebagai berikut;

1. Pasal 32 ayat (1) : barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 28 undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun dana tau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

[17] Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981
[18] Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pasal 32 ayat (2) : barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 30 dan pasal 31 undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Pasal 33 ayat (1) : perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini adalah kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id